



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.

3. Aparatur ...

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5. Pejabat adalah Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Sekelompok Jabatan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
9. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
10. Camat adalah ASN yang memimpin Kecamatan di wilayah Kota Pasuruan.
11. Lurah adalah ASN yang memimpin Kelurahan di wilayah Kota Pasuruan.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
13. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap Pegawai.
14. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas Pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, Nomor Induk Pegawai, jabatan, dan golongan darah dari Pegawai yang bersangkutan, serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
15. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas Pegawai.

16. Kelengkapan ...

16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korps, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja, dan pengabdian aparatur; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

### Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Batik;
    3. PDH Kemeja Warna Putih; dan
    4. PDH Camat dan Lurah;
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;

e. Pakaian ...

- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
  - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Khusus;
  - b. Pakaian Khas Kota Pasuruan;
  - c. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); dan
  - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

#### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Pria:
    - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;

2. celana ...

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. ikat pinggang warna hitam;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai; dan
  7. tanda pangkat;
- b. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Wanita:
1. baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai; dan
  6. tanda pangkat;
- c. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  2. rok panjang warna khaki;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai;
  6. tanda pangkat; dan
  7. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas;
- d. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

(2) PDH ...

- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian batik khas Kota Pasuruan, pakaian batik produk Kota Pasuruan, dan pakaian batik nasional.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDH Batik untuk Pegawai Pria:
    1. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
    2. celana panjang warna gelap atau menyesuaikan (bukan jenis *jeans*);
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai;
  - b. PDH Batik untuk Pegawai Wanita:
    1. baju batik lengan pendek atau panjang;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap atau menyesuaikan (bukan jenis *jeans*);
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai;
  - c. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
    1. baju batik lengan panjang;
    2. rok panjang warna gelap atau menyesuaikan (bukan jenis *jeans*);
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama Pegawai; dan
    6. rok dan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
  - d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

(2) PDH ...

- (3) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria:
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna hitam (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai;
  - b. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita:
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
    2. rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam (bukan jenis *jeans*);
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai;
  - c. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
    1. kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
    2. rok panjang, warna hitam (bukan jenis *jeans*);
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama pegawai; dan
    6. kerudung tidak bermotif, warna hitam;
  - d. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 8

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PDH untuk Camat dan Lurah Pria:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
    2. celana panjang warna khaki;
    3. ikat pinggang warna hitam;
    4. kaos kaki dan sepatu warna hitam;
    5. lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat, dan kartu tanda pengenal; dan
    6. papan nama;
  - b. PDH untuk Camat dan Lurah Wanita:
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
    2. rok sepanjang 15 cm di bawah lutut warna khaki;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat, dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama;
  - c. PDH untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
    1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
    2. rok panjang warna khaki;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI, tanda jabatan, tanda pangkat, dan kartu tanda pengenal;
    5. papan nama; dan
    6. kerudung tidak bermotif, warna khaki;
  - d. PDH untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki atau warna lain.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. PSH untuk Pegawai Pria:
    1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki atau warna lain tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna khaki atau warna lain, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. ikat pinggang warna hitam;
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    6. papan nama pegawai;
  - b. PSH untuk Pegawai Wanita:
    1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki atau warna lain tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki atau warna lain;
    3. sepatu warna hitam;
    4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    5. papan nama pegawai.
  - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
    1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki atau warna lain tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
    2. rok ...

2. rok panjang warna khaki atau warna lain;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai; dan
  6. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas;
- d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. PSR untuk Pegawai Pria:
  1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
  2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
  5. papan nama pegawai;
- b. PSR untuk Pegawai Wanita:
  1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
  2. sepatu warna hitam;
  3. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
  4. papan nama pegawai;
- c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
  1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;
  2. sepatu warna hitam;

3. lencana ...

3. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  4. papan nama pegawai; dan
  5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas;
- d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keenam

#### Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

#### Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. celana panjang warna putih; dan
  3. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita:
  1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. rok warna putih sepanjang 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu pantovel warna hitam;
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab memakai bentuk dan pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif; dan
- d. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pakaian Sipil Lengkap

#### Pasal 12

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. PSL ...

- a. PSL untuk Pegawai Pria:
  - 1. jas lengan panjang warna gelap;
  - 2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  - 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
  - 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- b. PSL untuk Pegawai Wanita:
  - 1. jas lengan panjang warna gelap;
  - 2. rok 15 cm dibawah lutut, warna sama dengan jas;
  - 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
  - 4. sepatu warna hitam;
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
  - 1. jas lengan panjang warna gelap;
  - 2. rok panjang, warna sama dengan jas;
  - 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
  - 4. sepatu warna hitam; dan
  - 5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan Pakaian Dinas;
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. PDL untuk Pegawai Pria:
  - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  - 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  - 3. ikat pinggang warna hitam;

4. sepatu ...

4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam; dan
  5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
  6. papan nama pegawai;
- b. PDL untuk Pegawai Wanita:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. ikat pinggang warna hitam;
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
  6. papan nama Pegawai;
- c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
  2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  5. papan nama pegawai; dan
  6. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas;
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan; dan
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dipakai oleh:

a. Pegawai ...

- a. Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit dan/atau Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
  - b. Pegawai pada UPT yang melayani langsung masyarakat;
  - c. Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - d. Petugas Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan yang sedang bertugas di Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota;
  - e. Tenaga Kontrak atau Honorer, yakni tenaga kerja yang memiliki ikatan kontraktual dengan Pemerintah Kota Pasuruan dan menerima honorarium secara bulanan dari Pemerintah Kota Pasuruan;
  - f. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; dan
  - g. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Pakaian Dinas Khusus untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Khas Kota Pasuruan

Pasal 15

Pakaian Khas Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Pakaian ...

a. Pakaian Khas Kota Pasuruan untuk Pria:

1. Udeng, cara memakai:

- a) dibuat, ditata, diikat sendiri pada waktu akan memakai udeng di atas kepala;
- b) tanpa cucuk;
- c) setengah ikat atas tertutup;
- d) lipatan Lingkar Kepala  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) jari pria; dan
- e) kuncir belakang berujung 2 (dua) tinggi 3-5 jari dari dasar rambut;

2. Baju:

a) Bentuk Taqwa:

- 1) krah leher 4 (empat) cm lebar, tertutup 2 (dua) buah kancing kecil dengan kancing bervariasi;
- 2) kancing baju menggunakan kancing besar dan kelihatan dari luar, jumlahnya 5 (lima) buah dan kancing terbawah tepatnya dibawah sabuk, warna sesuai dengan kancing krah;
- 3) saku 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah di bawah, 1 (satu) buah di atas sebelah kiri dengan model saku dalam dengan tutup bentuk akulade pakai kancing sama dengan kancing baju;
- 4) lengan baju bentuk jas tanpa kancing;
- 5) belahan belakang 1 (satu) polos; dan
- 6) ujung bawah baju bagian depan berbentuk siku;

- b) Baju Taqwa berwarna putih atau warna lain yang sesuai polos dan tidak mengkilat;

3. Kain Panjang Pria:

- a) motif kawung rambatan corak warna warni (Batik Kedungcangkring) Pasuruan Jawa Timuran; dan
- b) berwiru selebar 4 (empat) jari, 5 (lima) lipatan sampai 7 (tujuh) lipatan berwiru lurus menghadap ke kiri dan di tengah;

4. Alas Kaki berupa terompah kulit warna menyesuaikan;

5. Ikat Pinggang atau Sabuk Kulit, dengan bentuk:
    - a) lebar 10 (sepuluh) cm; dan
    - b) memakai 2 (dua) dompetan;
  6. Kelengkapan atau Hiasan berupa jam saku dengan rantai;
- b. Pakaian Khas Kota Pasuruan untuk Wanita:
1. Kerudung:
    - a) bentuk 4 (empat) persegi panjang;
    - b) bersulam (bordir) songket di tepi bagian dalam; dan
    - c) warna disesuaikan dengan kebaya;
  2. Sanggul:
    - a) ukuran sedang tengah menonjol;
    - b) rambut samping memakai contoh sisir datar belakang; dan
    - c) posisi datar sebatas tengkuk;
  3. Kebaya:
    - a) tanpa kuthu baru;
    - b) panjang bagian belakang sampai pinggul 2 (dua);
    - c) bagian depan tidak terlalu lancip 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm ke bawah dari pinggul 2 (dua);
    - d) sulaman atau bordir;
    - e) bagian depan atau krah di bawah lipatan;
    - f) bagian bawah keliling dari depan;
    - g) lengan bagian bawah;
    - h) lengan atas tanpa wiru;
    - i) lengan bawah mengecil sampai pergelangan tangan; dan
    - j) warna putih atau warna lain yang sesuai (polos) dan tidak mengkilat;
  4. Kain Panjang:
    - a) sama dengan kain panjang yang dipakai pria;
    - b) wiru selebar 2 (dua) jari, seret tidak kelihatan lebih kurang 9 (sembilan) sampai 13 (tiga belas) lipatan menghadap ke kanan dari tengah ke kanan 4 (empat) jari;
    - c) panjang ke bawah sampai mata kaki ramping; dan

d) long ...

- d) long torso sampai pinggul 1 (satu) sesuai dengan warna baju;
- 5. Alas Kaki:
  - a) sandal kulit tipis (sandal teplek); dan
  - b) warna menyesuaikan;
- 6. Aksesoris/Perhiasan:
  - a) hiasan sanggul
    - 1) cucuk ronyok 1 (satu), sebelah kanan atas; dan
    - 2) memakai bunga endhok remek (lecari kuning dan melati kuncup) di sebelah kiri bawah;
  - b) giwang model ronyok;
  - c) kalung memakai liontin ronyok;
  - d) peniti 3 (tiga) berantai atau bros bagi remaja;
  - e) memakai gelang warna emas model plintiran; dan
  - f) cincin bermata.

#### Bagian Kesebelas

#### Pakaian KORPRI

#### Pasal 16

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria;
    - 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2. celana panjang warna biru tua;
    - 3. songkok nasional warna hitam polos;
    - 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
    - 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
    - 6. papan nama Pegawai;

b. Pakaian ...

- b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita;
  - 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
  - 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua;
  - 3. songkok nasional warna hitam polos;
  - 4. sepatu warna hitam;
  - 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;  
dan
  - 6. papan nama Pegawai;
- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
  - 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
  - 2. rok panjang, warna biru tua;
  - 3. kerudung tidak bermotif warna biru tua;
  - 4. sepatu warna hitam;
  - 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;  
dan
  - 6. papan nama Pegawai;
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Belas  
Pakaian Olah Raga

Pasal 17

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. Lambang ...

- a. Lambang Daerah Kota Pasuruan;
- b. Nama lokasi: Kota Pasuruan;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Nama unit kerja: Provinsi Jawa Timur;
- e. Papan Nama Pegawai;
- f. Kartu Tanda Pengenal;
- g. Songkok nasional;
- h. Mutz;
- i. Topi Upacara/Pet;
- j. Topi Lapangan;
- k. Tanda Pangkat; dan
- l. Tanda Jabatan Struktural.

Bagian Kedua  
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kota Pasuruan dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Nama lokasi Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Pemerintah Kota Pasuruan warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri dari:
  - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua Pakaian Dinas;
  - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL; dan
  - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.

(4) Nama ...

- (4) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan Provinsi Jawa Timur warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.
- (5) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
  - b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL; dan
  - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (6) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri dari:
  - a. bahan PVC plastik *white glossy*; dan
  - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (7) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada saat upacara.
- (8) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan PDH Warna Khaki.
- (9) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI bagi peserta dan komandan upacara.
- (10) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Daerah Kota Pasuruan dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

#### Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:

a. bagian ...

- a. bagian depan:
    1. Lambang Daerah;
    2. Nama Pemerintah Kota Pasuruan;
    3. Nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
    4. Foto pegawai dengan menggunakan Pakaian Dinas yang berlaku;
    5. Nama Pegawai; dan
    6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai;
  - b. bagian belakang:
    1. Nama Pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai;
    3. Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
    4. Instansi;
    5. Golongan Darah;
    6. Masa Berlaku;
    7. Pejabat yang mengeluarkan;
    8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
    9. Nama terang, Pangkat, dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
  - (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
  - (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat:
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
    - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
    - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
    - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
    - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.
  - (5) Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yaitu:

- 01 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
  - 02 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan;
  - 03 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota Pasuruan;
  - 04 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Kota Pasuruan;
  - 05 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Kota Pasuruan;
  - 06 : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Lembaga Lain Kota Pasuruan.
- (6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kota Pasuruan dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 21

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k menunjukkan pangkat/golongan dan eselon Pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV, sebagai berikut:
  - a. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan IV, sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
  - b. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
  - c. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
  - d. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas; dan
  - e. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (4) Tanda pangkat Golongan III, sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III, sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
  - b. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
  - c. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas; dan

d. jumlah ...

- d. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (6) Tanda pangkat Golongan II, sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perak;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II, sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak;
  - b. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak;
  - c. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak; dan
  - d. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perak di bawah bunga.
- (8) Tanda pangkat Golongan I, sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perunggu;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I, sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu;

b. jumlah ...

- b. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu;
  - c. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu; dan
  - d. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH Warna Khaki.
- (11) Bagi ASN yang menduduki suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan garis tebal.
- (12) Warna garis tebal tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas adalah warna merah, sedangkan Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional tidak menggunakan garis tebal.

## Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf 1 menunjukkan jabatan dan/atau eselon Pegawai.
- (2) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan/Dinas), sebagai berikut:
- a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas; dan
  - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Kota warna perak.

(3) Tanda ...

- (3) Tanda Jabatan Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bidang), sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak; dan
  - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Daerah warna perak.
- (4) Tanda Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT), sebagai berikut:
  - a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi;
  - b. bentuk persegi lima;
  - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
  - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak; dan
  - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Daerah warna perak.
- (5) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.
- (6) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH Warna Khaki dan PSH.

#### BAB IV

#### PENGADAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 23

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan belum mendapat persetujuan Walikota, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 25

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang menggunakan Pakaian Dinas di luar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi disiplin Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM


BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 83 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

1. PDH untuk Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PDH untuk Pegawai Pria, sebagai berikut:




Keterangan:

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. krah berdiri                   | g. nama: Provinsi Jawa Timur |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat   | h. papan nama                |
| c. kancing baju                   | i. saku tutup                |
| d. nama: Pemerintah Kota Pasuruan | j. kartu tanda pengenal      |
| e. lambang daerah Kota Pasuruan   | k. saku celana depan         |
| f. lencana KORPRI                 | l. sambungan bahu belakang   |
|                                   | m. saku celana belakang      |

2. PDH untuk Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
  - c. sepatu warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PDH untuk Pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. kancing baju
- c. nama: Pemerintah Kota Pasuruan
- d. lambang daerah Kota Pasuruan
- e. nama: Provinsi Jawa Timur
- f. lencana KORPRI
- g. kartu tanda pengenal
- h. papan nama
- i. lidah bahu dan tanda pangkat
- j. ploi/belahan rok bagian belakang

3. PDH untuk Pegawai Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - rok panjang warna khaki;
  - sepatu warna hitam;
  - lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
  - kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model PDH untuk Pegawai Wanita berjilbab, sebagai berikut:




Keterangan:

- krah rebah
- kancing baju
- nama: Pemerintah Kota Pasuruan
- lambang daerah Kota Pasuruan
- nama: Provinsi Jawa Timur
- lencana KORPRI
- kartu tanda pengenal
- papan nama
- kerudung tidak bermotif
- ploi/belahan rok bagian belakang
- lidah bahu dan tanda pangkat

4. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya, sebagai berikut:
- baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - rok panjang warna khaki;
  - sepatu warna hitam;
  - lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan; dan
  - untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

Bentuk dan model PDH untuk Pegawai Wanita Hamil sebagai berikut:



Keterangan:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah                     | g. kartu tanda pengenalan           |
| b. kancing baju                   | h. papan nama                       |
| c. nama: Pemerintah Kota Pasuruan | i. ploi baju depan                  |
| d. lambang daerah Kota Pasuruan   | j. ploi baju belakang               |
| e. nama: Provinsi Jawa Timur      | k. ploi/belahan rok bagian belakang |
| f. lencana KORPRI                 | l. lidah bahu dan tanda pangkat     |

## II. PDH BATIK

1. PDH Batik untuk Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja batik lengan pendek/panjang;
  - b. celana panjang warna gelap atau menyesuaikan (bukan jenis *jeans*);
  - c. kelengkapan pakaian dinas;
  - d. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - e. bahan kain batik warna bebas.

Bentuk dan model PDH Batik untuk Pegawai Pria sebagai berikut:



### Keterangan:

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri   | e. kartu tanda pengenal |
| b. kancing baju   | f. manset satu kancing  |
| c. lencana KORPRI | g. papan nama           |
| d. saku tempel    |                         |

2. PDH Batik untuk Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja batik lengan pendek / panjang;
  - b. rok warna gelap atau menyesuaikan, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang (bukan jenis *jeans*);
  - c. kelengkapan pakaian dinas;
  - d. sepatu warna hitam; dan
  - e. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

Bentuk dan model PDH Batik untuk Pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. kancing baju
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. kartu tanda pengenal
- f. saku tutup
- g. papan nama
- h. bagi yang berjilbab, kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. belahan/ploi

### III. PDH KEMEJA WARNA PUTIH

1. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang atau pendek;
  - b. celana panjang warna hitam (bukan jenis *jeans*);
  - c. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - d. dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI, dan kartu tanda pengenal

Bentuk dan model PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. papan nama
- c. sambungan jahitan
- d. lencana KORPRI
- e. kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka
- f. kancing baju
- g. ploi samping

2. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang atau pendek;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang warna hitam (bukan jenis *jeans*) dan kerudung tidak bermotif serta warna hitam;
  - c. sepatu warna hitam; dan
  - d. dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI, dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. papan nama
- b. lencana KORPRI
- c. saku atas terbuka
- d. kartu tanda pengenal
- e. krah berdiri
- f. ploi samping
- g. sambungan jahitan

3. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- baju lengan pendek (untuk yang berjilbab memakai lengan panjang), warna putih dengan kelengkapannya;
  - rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab memakai rok panjang) warna hitam (bukan jenis jeans);
  - sepatu warna hitam;
  - dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI, dan kartu tanda pengenal; dan
  - untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna hitam.

Bentuk dan model PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil, sebagai berikut:




Keterangan:

- krah rebah
- papan nama
- lencana KORPRI
- kartu tanda pengenal dan saku dalam terbuka
- sambungan baju belakang
- ploi/belahan rok bagian belakang

#### IV. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH

1. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - d. lencana KORPRI, kartu tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan.

Bentuk dan model PDH Camat dan Lurah Pria sebagai berikut:




Keterangan:

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri                   | h. papan nama              |
| b. tanda pangkat dan lidah bahu   | i. tanda jabatan           |
| c. kancing baju                   | j. kartu tanda pengenal    |
| d. nama: Pemerintah Kota Pasuruan | k. saku celana depan       |
| e. lambang daerah Kota Pasuruan   | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI                 | m. saku celana belakang    |
| g. nama: Provinsi Jawa Timur      | n. ikat pinggang           |

2. PDH Camat dan Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
  - c. sepatu warna hitam;
  - d. lencana KORPRI, kartu tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan.

Bentuk dan model PDH Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. kancing baju
- c. nama: Pemerintah Kota Pasuruan
- d. lambang daerah Kota Pasuruan
- e. nama: Provinsi Jawa Timur
- f. lencana KORPRI
- g. kartu tanda pengenal
- h. papan nama
- i. lidah bahu dan tanda pangkat
- j. tanda jabatan
- k. ploi/belahan rok bagian belakang

3. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
  - b. rok panjang warna khaki;
  - c. sepatu warna hitam;
  - d. lencana KORPRI, kartu tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan; dan
  - e. kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai Pakaian Dinas.

Bentuk dan model PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. kancing baju
- c. nama: Pemerintah Kota Pasuruan
- d. lambang daerah Kota Pasuruan
- e. nama: Provinsi Jawa Timur
- f. lencana KORPRI
- g. kartu tanda pengenal
- h. papan nama
- i. kerudung tidak bermotif
- j. tanda jabatan
- k. lidah bahu dan tanda pangkat
- l. ploi/belahan rok bagian belakang

4. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
  - rok panjang warna khaki;
  - sepatu warna hitam;
  - lencana KORPRI, kartu tanda pengenal, tanda pangkat dan tanda jabatan; dan
  - untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai Pakaian Dinas.

Bentuk dan model PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil, sebagai berikut:




Keterangan:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah                     | h. papan nama                       |
| b. kancing baju                   | i. ploi baju depan                  |
| c. nama: Pemerintah Kota Pasuruan | j. tanda jabatan                    |
| d. lambang daerah Kota Pasuruan   | k. ploi baju belakang               |
| e. nama: Provinsi Jawa Timur      | l. lidah bahu dan tanda pangkat     |
| f. lencana KORPRI                 | m. ploi/belahan rok bagian belakang |
| g. kartu tanda pengenal           |                                     |

## V. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH untuk Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki atau warna lain tanpa atribut;
  - b. celana panjang warna khaki atau warna lain;
  - c. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan.

Bentuk dan model PSH untuk Pegawai Pria, sebagai berikut:




### Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. kancing baju
- c. lencana KORPRI
- d. kartu tanda pengenalan
- e. papan nama
- f. saku dalam kecil
- g. ploi samping

2. PSH untuk Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki atau warna lain tanpa atribut, bagi pegawai yang berjilbab kemeja lengan panjang dan berkerudung warna disesuaikan;
- b. rok bawahan (15 cm di bawah lutut), bagi Pegawai yang berjilbab rok bawahan panjang warna khaki atau warna lain;
- c. kaos kaki, sepatu warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PSH untuk Pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. kartu tanda pengenal
- e. papan nama
- f. kancing baju
- g. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- h. ploi/belahan rok bagian belakang

## VI. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri);
  - b. celana panjang;
  - c. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PSR untuk Pegawai Pria, sebagai berikut:




### Keterangan:

- a. krah rebah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. kartu tanda pengenal
- e. tutup saku dalam
- f. kancing baju
- g. papan nama

2. PSR untuk Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang (krah rebah);
- b. rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab memakai rok panjang dan berkerudung;
- c. kaos kaki, sepatu warna hitam; dan
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PSR untuk Pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. kemeja krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. kartu tanda pengenal
- e. tutup saku dalam
- f. kancing baju
- g. papan nama
- h. ploi/belahan rok bagian belakang

## VII. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

1. PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. celana panjang warna putih; dan
  - c. kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.

Bentuk dan model PDU bagi Camat dan Lurah Pria, sebagai berikut:



### Keterangan:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a. lambang daerah        | j. saku bawah tertutup  |
| b. topi warna hitam      | k. celana panjang putih |
| c. tanda pangkat upacara | l. sepatu hitam         |
| d. dasi                  | m. kemeja putih         |
| e. papan nama            | n. lencana KORPRI       |
| f. saku atas tertutup    | o. tanda jasa           |
| g. tanda jabatan         | p. belahan jahitan      |
| h. jas warna putih       | q. belahan jas belakang |
| i. kancing garuda emas   |                         |

2. PDU Camat dan Lurah Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja warna putih dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - b. rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
  - c. sepatu fantovel warna hitam.
3. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil dan berjilbab menyesuaikan.

Bentuk dan model PDU bagi Camat dan Lurah Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. lambang daerah        | j. rok 15 cm di bawah lutut |
| b. topi warna hitam      | k. sepatu hitam             |
| c. tanda pangkat upacara | l. kemeja putih             |
| d. dasi                  | m. lencana KORPRI           |
| e. papan nama            | n. tanda jasa               |
| f. tanda jabatan         | o. saku atas tertutup       |
| g. kancing garuda emas   | p. jas warna putih          |
| h. saku depan tertutup   |                             |
| i. floi satu rempel      |                             |

## VIII. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dasi;
  - b. setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
  - c. celana panjang; dan
  - d. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model PSL bagi Pegawai Pria, sebagai berikut:




### Keterangan:

- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi
- c. jas lengan panjang
- d. saku dalam kecil
- e. tutup saku dalam
- f. kancing jas 3 buah

2. PSL Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
- kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dasi;
  - setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
  - rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab memakai rok panjang dan kerudung tidak bermotif serta warna menyesuaikan; dan
  - sepatu warna hitam.

Bentuk dan model PSL bagi Pegawai Wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- krah hem berdiri
- dasi
- jas lengan panjang
- saku dalam kecil
- tutup saku dalam
- kancing jas 3 buah
- kerudung bagi yang berjilbab
- ploi/belahan rok bagian belakang

## IX. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan;
  - d. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.
  - e. Dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PDL bagi Pegawai Pria, sebagai berikut:




### Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. lidah bahu
- c. kancing baju
- d. lencana KORPRI
- e. papan nama
- f. saku tutup
- g. kartu tanda pengenal
- h. saku celana depan
- i. sambungan bahu belakang

2. PDL Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
- baju lengan panjang berlindah bahu warna khaki;
  - celana panjang warna khaki;
  - penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan;
  - ikat pinggang, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
  - dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI, dan kartu tanda pengenal.

Bentuk dan model PDL bagi Pegawai Wanita, sebagai berikut:



Keterangan:

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri   | f. saku tutup              |
| b. lidah bahu     | g. kartu tanda pengenal    |
| c. kancing baju   | h. saku celana depan       |
| d. lencana KORPRI | i. sambungan bahu belakang |
| e. papan nama     |                            |

## X. PAKAIAN KHAS KOTA PASURUAN

### 1. Pakaian Khas Kota Pasuruan Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:

#### a. Udeng

Cara memakai:

- diikat pada waktu akan memakai udeng di atas kepala;
- tanpa cucuk;
- setengah ikat atas tertutup;
- lipatan lingkaran kepala 2,5 (dua setengah) jari pria; dan
- kucir belakang berujung 2 (dua), tinggi 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm dari dasar rambut.

#### b. Baju

Bentuk Takwa:

- krah leher 4 (empat) cm lebar, tertutup 2 (dua) buah kancing kecil bentuk kancing bervariasi;
- kancing baju menggunakan kancing besar dan kelihatan dari luar, jumlah 5 (lima) buah dan kancing terbawah tepatnya dibawah sabuk, warna sesuai dengan kancing krah;
- saku 3 (tiga) buah 2 (dua) buah di bawah, 1 (satu) buah di atas sebelah kiri dengan model saku dalam dengan tutup bentuk akulade pakai kancing sama dengan kancing baju;
- lengan baju bentuk jas tanpa kancing;
- belahan belakang 1 (satu) polos, ujung bawah baju bagian depan berbentuk siku; dan
- warna putih atau warna lain yang sesuai, polos dan tidak mengkilat.

#### c. Kain Panjang Pria

- motif kawung rambatan corak warna warni (Batik Kedungcangkring) Pasuruan Jawa Timuran; dan
- berwiru selebar 4 (empat) jari, 5 (lima) lipatan sampai 7 (tujuh) lipatan berwiru lurus menghadap ke kiri dan di tengah.

- d. Alas Kaki:
    - trumpek kulit warna menyesuaikan.
  - e. Ikat Pinggang atau Sabuk Kulit:
    - lebar kurang lebih 10 (sepuluh) cm;
    - memakai 2 (dua) dompetan.
  - f. Kelengkapan atau Hiasan:
    - jam saku memakai rantai dengan mainan.
2. Pakaian Khas Kota Pasuruan Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. Kerudung:
    - bentuk 4 (empat) persegi panjang;
    - bersulam (bordir songket di tepi bagian dalam); dan
    - warna disesuaikan dengan kebaya.
  - b. Sanggul:
    - ukuran sedang tengah menonjol;
    - rambut ramping contoh sisir datar belakang; dan
    - posisi datar sebatas tengkuk.
  - c. Kebaya:
    - tanpa kuthu baru;
    - panjang bagian belakang sampai pinggul 2 (dua);
    - bagian depan tidak terlalu lancip 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm kebawah dari pinggul 2 (dua);
    - sulaman atau bordir bagian depan atau krah di bawah lipatan, bagian bawah keliling dari depan, lengan bagian bawah, lengan atas tanpa wiru, lengan bawah mengecil sampai pergelangan tangan; dan
    - warna putih atau warna lain yang sesuai (polos) dan tidak mengkilat.
  - d. Kain Panjang:
    - sama dengan kain panjang yang dipakai pria;
    - wiru selebar 2 (dua) jari, seret tidak kelihatan kurang lebih 9 (sembilan) sampai 13 (tiga belas) lipatan menghadap ke kanan dari tengah ke kanan 4 (empat) jari;
    - panjang ke bawah sampai mata kaki ramping; dan
    - *long torso* atau *bra* panjang sampai pinggul 1 (satu) sesuai dengan warna baju.

- e. Alas Kaki:
- sandal kulit tipis (sandal teplek); dan
  - warna disesuaikan.
- f. Asesoris atau Perhiasan:
- hiasan sanggul cucuk ronyok 1 (satu) sebelah kanan atas, memakai bunga endhok remek (lecar kuning dan melati kuncup) di sebelah kiri bawah;
  - giwang model ronyok;
  - kalung memakai lionton ronyok;
  - peniti 3 (tiga) berantai atau bros bagi remaja;
  - memakai gelang warna emas model plintiran; dan
  - cincin bermata.


Bentuk dan model Pakaian Khas Kota Pasuruan Pria dan Wanita, sebagai berikut:



## XI. PAKAIAN KORPRI

1. Pakaian KORPRI Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang;
  - b. celana panjang warna biru tua;
  - c. dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI, kartu tanda pengenal dan songkok nasional warna hitam atau topi warna biru tua ada lambang KORPRI di sisi muka topi;
  - d. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi Pegawai Pria, sebagai berikut:




### Keterangan:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| a. krah berdiri         | g. papan nama                |
| b. kancing baju         | h. songkok hitam             |
| c. lencana KORPRI       | i. model topi tampak depan   |
| d. saku tempel          | j. model topi tampak samping |
| e. kartu tanda pengenal |                              |
| f. manset satu kancing  |                              |

2. Pakaian KORPRI Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
- kemeja lengan panjang;
  - rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang;
  - dilengkapi dengan papan nama, lencana KORPRI, kartu tanda pengenal dan songkok nasional warna hitam atau topi warna biru tua ada lambang KORPRI di sisi muka topi; dan
  - sepatu warna hitam.

Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi Pegawai Wanita, sebagai berikut:



Keterangan:

- |                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a. krah rebah           | h. songkok hitam, bagi yang berjilbab memakai kerudung warna biru tua |
| b. kancing baju         | i. belahan ploi                                                       |
| c. lencana KORPRI       | j. model topi tampak depan                                            |
| d. saku dalam           | k. model topi tampak samping                                          |
| e. kartu tanda pengenal |                                                                       |
| f. saku tutup           |                                                                       |
| g. papan nama           |                                                                       |

## XII. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### 1. LAMBANG DAERAH



### 2. NAMA: PEMERINTAH KOTA PASURUAN



### 3. LENCANA KORPRI



### 4. NAMA: PROVINSI JAWA TIMUR



5. PAPAN NAMA PEGAWAI



6. PAPAN NAMA PEGAWAI



a. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
(Pejabat Pimpinan Pratama)



- b. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
(Pejabat Administrator)



- c. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
(Pejabat Pengawas)



- d. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
(Pejabat Pelaksana)



- e. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI  
(Pejabat Fungsional)



## 7. TANDA PANGKAT STRUKTURAL

### Tanda Pangkat Golongan IV/e



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus **di atas dasar lapisan logam warga kuning emas** dan kotak tertutup logam warna kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan IV/d



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan IV/c



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan IV/b



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan IV/a



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam kuning emas di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan III/d



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan III/c



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan III/b



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam warna kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Golongan III/a



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam warna kuning emas dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

## 8. TANDA PANGKAT NON STRUKTURAL


### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan IV/b



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan IV/a



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus tambah satu balok logam kuning emas di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/d



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/c



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/b



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam warna kuning emas
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/a



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam warna kuning emas dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/d



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/c



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/b



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan II/a



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok logam warna perak dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/d



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perunggu.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/c



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perunggu.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/b



Keterangan:

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perunggu.
- Jumlah bunga melati mekar 1 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


### Tanda Pangkat Non Struktural Golongan I/a



Keterangan:


- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perunggu.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis  
Warna Merah



Warna khaki

Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural tanpa  
menggunakan Lis



Warna khaki

## 9. TANDA JABATAN

### Tanda Jabatan Eselon Pimpinan Tinggi Pratama



#### Keterangan:

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 6 cm
- Lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Pasuruan warna perak

### Tanda Jabatan Administrator



#### Keterangan:

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 5 cm
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Pasuruan warna perak

### Tanda Jabatan Pengawas



Keterangan:

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 5 cm
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Pasuruan warna perak

### 10. MUTZ ASN

Mutz ASN Golongan/Ruang IV/a s.d. IV/e

Tampak samping



Keterangan:

- Bahan kain warna khaki
- Lambang Daerah Kota Pasuruan (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Tampak depan



Mutz ASN Golongan/Ruang III/a s.d. III/d


Tampak samping



Keterangan:

- Bahan kain warna khaki
- Lambang Daerah Kota Pasuruan (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm

Tampak depan



Mutz ASN Golongan Ruang I/a s.d. II/d

Tampak samping



Keterangan:

- Bahan kain warna khaki
- Lambang Daerah Kota Pasuruan (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perunggu ukuran 0,50 cm

Tampak depan



## 11. TOPI LAPANGAN



UNTUK GOLONGAN RUANG  
IV/c s.d. IV/e:

- Lambang Daerah Kota Pasuruan
- Sebelah kanan bertulisan  
PEMKOT PASURUAN
- Satu Lis warna kuning emas
- Padi Kapas bersusun dua di  
lingkar depan



UNTUK GOLONGAN RUANG  
III/d s.d. IV/b:

- Lambang Daerah Kota Pasuruan
- Sebelah kanan bertulisan  
PEMKOT PASURUAN
- Satu Lis warna kuning emas
- Satu Padi Kapas di lingkar



UNTUK GOLONGAN RUANG  
III/a s.d. III/c


- Lambang Daerah Kota  
Pasuruan
- Sebelah kanan bertulisan  
PEMKOT PASURUAN
- Satu Lis warna kuning emas
- Sebelah Kiri nama SKPD



UNTUK GOLONGAN RUANG  
I/a s.d. II/d

- Lambang Daerah Kota  
Pasuruan
- Sebelah kanan bertulisan  
PEMKOT PASURUAN
- Sebelah Kiri nama SKPD

## 12. TOPI CAMAT DAN LURAH



Bahan dasar logam  
warna perak


Lambang Daerah

Kain hitam:

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

## TOPI UPACARA





Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah

c. Padi dan kapas dibordir.


d. Pita emas.




### 13. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

#### a. Camat

##### 1) Harian



##### 2) Upacara



#### b. Lurah

##### 1) Harian




2) Upacara




14. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

a. Camat



b. Lurah



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO